

<p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI</p>  <p><i>Cepat Tepat Ramah Senyum</i></p>	BEDAH ELEKTIF/DIRENCANAKAN		
STANDAR PELAYANAN	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	SIPP/SP-RSMS/I/2024/1000	1	1-5
	Tanggal Terbit	Ditetapkan Oleh :	
	10 Januari 2024	Direktur RSUD Muhammad Sani	
		 dr. ROSDIANA, Sp.S., M.Kes NIP. 19710905 200803 2 001	
KOMPONEN		URAIAN	
A. PENGERTIAN	a. Pelayanan bedah elektif adalah tindakan bedah atau operasi yang dilakukan di kamar bedah yang pelaksanaan tindakannya direncanakan atau dijadualkan terlebih dahulu dengan persiapan, atau dapat ditunda tanpa membahayakan nyawa pasien; b. Pasien dengan jaminan adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimana pembiayaannya dibayarkan oleh pemerintah atau pihak lain sebagai penjamin;		
B. DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Surat Keputusan Direktur Nomor 04 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Sakit.		
C. PERSYARATAN	a. Pasien umum/mandiri <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah; 2. Surat rujukan (jika ada) b. Pasien dengan jaminan <ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Kesehatan (KIS) <ol style="list-style-type: none"> a) Surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah; c) Surat kontrol pasca rawat bagi pasien pasca rawat inap. 2. BPJS Ketenagakerjaan 		

- a) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
- c) Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I (KK1);
- d) Surat Pernyataan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan
- e) Surat keterangan kronologi kejadian
- f) Absesnsi bagi peserta Penerima Upah
- g) Surat pernyataan saksi dan KTP saksi minimal 2 orang untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang termasuk kecelakaan kerja

3. PT. Taspen

- a) Kartu Kepesertaan Taspen;
- b) Surat Penjaminan dari PT. Taspen
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;

4. Jaminan Kesehatan Daerah Karimun

- a) Surat rujukan dari FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Karimun
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

5. Jaminan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

- d) Surat rujukan dari FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- e) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- f) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

6. Inhealth

- a) Surat rujukan; kecuali ke klinik mata, anak, THT, kebidanan dan kandungan untuk pemegang kartu GOLD; dan tanpa rujukan untuk pemegang kartu PLATINUM dan DIAMOND;
- b) Kartu kepesertaan Inhealth;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

7. AIA/PASIFIC CROSS/FWD/MANDIRI AGI/SOMPO

- a) Kartu kepesertaan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
- c) Surat Persetujuan Tindakan
- d) Surat Penjamin Awal Rawat Inap untuk pasien rawat inap

8. SINAR MAS

- a) Kartu kepesertaan Sinar Mas;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

9. MCS (PT. Timah)

- a) Surat Jaminan Pengobatan
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain

	<p>yang sah.</p> <p>10. Medilab</p> <p>a) Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p> <p>11. Medic Centre</p> <p>a) Surat Pernyataan Jaminan b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah</p> <p>12. Yankes TELKOM</p> <p>a) Kartu identitas karyawan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p> <p>13. PELINDO</p> <p>a) Kartu identitas karyawan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p> <p>14. PT. SAIPEM</p> <p>a) Guarantee Letter (GL) b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p> <p>15. RSUP Pulau Burung Industri dan RSUP Pulau Burung Perkebunan</p> <p>c) Surat rujukan dari klinik RSUP; d) Kartu identitas karyawan; e) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p> <p>16. BANK RIAU</p> <p>a) Kartu identitas karyawan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. c)</p>
<p>D. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter penanggung jawab pasien (DPJP) menyarankan pasien untuk dilakukan tindakan pembedahan/operasi; 2. DPJP memberikan <i>informed consent</i> tentang tindakan kedokteran/pembedahan kepada pasien/keluarga pasien; 3. jika pasien/keluarga pasien menyetujui, pasien/keluarga pasien menandatangani <i>informed consent</i>, atau jika menolak pasien/keluarga pasien menandatangani pernyataan penolakan tindakan kedokteran yang akan dilakukan; 4. pasien dimasukkan ke ruang rawat inap untuk dilakukan rangkaian persiapan sebelum tindakan pembedahan, termasuk konsultasi DPJP kepada dokter spesialis anestesi dan/atau dokter spesialis lain sesuai kebutuhan, serta <i>informed consent</i> tindakan anestesi; 5. jika pasien/keluarga pasien menyetujui, pasien/keluarga pasien menandatangani <i>informed consent</i> tindakan anestesi, atau jika menolak pasien/keluarga pasien menandatangani pernyataan penolakan tindakan anestesi yang akan dilakukan;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. jika pasien/keluarga pasien menyetujui, maka pasien akan didaftarkan ke kamar bedah dan mendapat jadwal tindakan pembedahan; 7. pasien dilakukan persiapan sebelum tindakan bedah; 8. perawat kamar bedah menghubungi petugas di ruangan rawat untuk memastikan jadwal tindakan bedah; 9. perawat ruangan menyiapkan obat-obatan untuk keperluan tindakan bedah dan rekam medis pasien; 10. pasien diantar perawat ruang rawat inap ke kamar bedah; 11. pasien diserahkan oleh perawat ruang rawat inap dan perawat kamar bedah di instalasi kamar bedah; 12. pasien ditempatkan di ruangan pre ops; 13. setelah persiapan tindakan bedah selesai, pasien dibawa menuju ruang operasi/kamar bedah; 14. pasien mendapatkan pelayanan tindakan bedah sesuai dengan yang direncanakan; 15. setelah tindakan bedah selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan (<i>recovery room</i>); 16. pasien dipindahkan ke ruang rawat inap biasa atau ke ICU sesuai kondisi dan kebutuhan perawatan pasien.
E. JANGKA WAKTU PELAYANAN	Waktu tunggu pelayanan tindakan bedah elektif adalah tenggang waktu mulai dokter memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan operasi mulai dilaksanakan, yaitu ≤ 2 (dua) hari.
F. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum/mandiri sesuai pola tarif pelayanan rumah sakit (Perda Nomor 9 Tahun 2023); b. Pasien JKN/KIS tidak dipungut biaya, ditagihkan ke BPJS Kesehatan sesuai pola tarif INA CBG's; c. Pasien dengan jaminan lainnya tidak dipungut biaya, ditagihkan kepada penjamin sesuai ketentuan yang berlaku.
G. PRODUK PELAYANAN	Jasa pelayanan kesehatan spesialisik meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya.
H. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. meja/registrasi kabinet dan kursi petugas pendaftaran 2. komputer dengan akses internet 3. printer 4. pesawat telepon 5. mesin fax 6. kamar bedah, ruang persiapan, ruang pemulihan ber-AC 7. ruang peralatan + ruang linen 8. tempat tidur pasien 9. ruang konsultasi dokter 10. meja dokter 11. kursi dokter + perawat + petugas admin 12. lemari arsip/file 13. alat kesehatan
I. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. admisi/petugas admin, SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi administrasi pelayanan pendaftaran pasien, sekurangngnya lulusan SMU atau yang setara; 2. perawat, sekurangngnya lulusan D3 atau yang sederajat; 3. dokter spesialis.

J. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan secara berjenjang dari supervisi atasan langsung, kepala bidang pelayanan, dan direktur; 2. dilaksanakan secara berkesinambungan.
K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. surat yang ditujukan kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani (Jalan Soekarno Hatta No. 1 Tanjungbalai Karimun) b. kotak saran; atau c. SMS centre ; 08117708183 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung tatap muka di Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani.
L. JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. admin, 1 orang; 2. perawat, maksimal 3 orang untuk tiap-tiap tindakan bedah; 3. perawat anestesi, 1 orang; 4. dokter spesialis, maksimal 3 orang untuk tiap-tiap tindakan bedah (dokter spesialis operator, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis anak khusus sectio caesaria).
M. JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, ramah dan senyum serta dapat dipertanggungjawabkan.
N. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan dijamin sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO); 2. Pelayanan diberikan oleh petugas sesuai kompetensinya.
O. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.